

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Menurut hukum perdata hak yang melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan yang disebut dengan hak kebendaan. Oleh sebab itu, keterkaitan Hak Cipta merupakan hak kebendaan maka dapat disimpulkan bahwa Royalti masuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud. Royalti yang merupakan benda bergerak tidak berwujud mempunyai nilai sebagai harta bersama. Jika royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperoleh selama masa perkawinan, pendapatan yang terkait dengan HKI tersebut dianggap sebagai harta bersama dan royalti dapat dikatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan ketika royalti tersebut telah menjadi pendapatan bagi suami atau istri dan telah menjadi sumber kebutuhan sehari-hari.
2. Penyelesaian sengketa harta bersama dalam konteks perceraian dapat dilakukan melalui proses litigasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Salah satu upaya Pengadilan Agama dalam menangani perkara gugatan harta bersama adalah memaksimalkan upaya mediasi. Apabila proses mediasi tersebut berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan damai sedangkan jika mediasi tidak berhasil maka berlanjut ke tahap proses persidangan. Objek sengketa yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, benda berwujud, dan

tidak berwujud. Korelasi dengan royalti dapat dikatakan sebagai harta bersama karena royalti sendiri berkaitan dengan hak ekonomi. Dalam hal pembagian harta bersama sendiri telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan peundang-undangan sendiri pembagian harta bersama diatur yaitu masing-masing mereka mendapat seperdua atau setengah dari harta bersama.

4.2. Saran

1. Pembaca dapat memahami kedudukan Royalti sebagai harta bersama karena semakin berkembangnya zaman dan teknologi permasalahan dalam hal rumah tangga juga semakin kompleks sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat semakin dapat memahami lingkup Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam Hak Cipta dan Royalti sebagai harta bersama lebih jelas lagi dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta dapat dijadikan sebagai pegangan agar masyarakat dapat lebih mempersiapkan jika terjadi persengketaan yang serupa.
2. Aparat penegak hukum berperan penting dalam hal mengedepankan keadilan. Kemudian diperlukan regulasi atau peraturan yang lebih lengkap, jelas, dan spesifik mengenai pembagian Royalti sebagai harta bersama agar tidak terjadi kerancuan yang menimbulkan ketidakpastian dan keraguan serta perdebatan mengenai kepastian pembagian besaran Royalti sebagai harta bersama dan dengan adanya pembentukan

peraturan yang lebih spesifik diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah perkawinan terkait hak cipta dengan lebih mudah dan lebih jelas lagi.